

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN (SIAK) PADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 37 TAHUN 2007**

Oleh:

Gede Sastrawan¹ dan Saptala Mandala²
(saptala.mandala@unipas.ac.id)

Abstrak: Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari Desa/Kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga negara Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian ini meneliti kesesuaian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, berlokasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dengan menggunakan data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 belum berjalan secara maksimal, sebab sumber data kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasikan serta terbatasnya cakupan pelaporan yang terwujud dalam suatu sistem administrasi kependudukan. Faktor-faktor yang menjadi kendala antara lain: masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat Buleleng tentang pentingnya administrasi kependudukan, belum sempurnanya program SIAK, yang secara terus menerus masih dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, belum terlaksananya jaringan SIAK online antara Kecamatan dengan Kabupaten, petugas pelaksanaan SIAK atau disebut dengan operator belum disesuaikan dengan aturan yang ada.

Kata-Kata Kunci: Implementasi, Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil.

PENDAHULUAN

Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari Desa/Kelurahan

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga negara Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk mendapatkan pelayanan yang baik dan memuaskan.

Sebagai salah satu langkah untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan maka pemerintah mulai membuat sebuah kebijakan dengan mengadakan program yang dahulu dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) yang dibuat sekitar tahun 1996. SIMDUK adalah sebuah kebijakan yang diterapkan di daerah Kabupaten/Kota, dan ditujukan untuk menangani status kependudukan dengan segala perubahannya. SIMDUK itu sendiri merupakan suatu aplikasi untuk mengelola data kependudukan daerah yang meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Sensus Penduduk dan Demografi Penduduk.

Pada pelaksanaannya di lapangan ternyata didapati berbagai kelemahan SIMDUK sebagai sebuah sistem untuk mengelola data kependudukan. Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada SIMDUK dapat berubah ketika pemilik NIK berpindah domisili, karena KTP SIMDUK mengikuti nomor urut yang berada di Kecamatan, bukan nomor induk di tingkat Kabupaten. KTP SIMDUK juga masih berpotensi terjadinya pemalsuan identitas karena disebabkan kurang detailnya data-data mengenai penduduk seperti pada kolom “pekerjaan” yang biasanya hanya diisi pekerjaan pegawai swasta.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah menggantinya dengan sebuah kebijakan yang baru. Kebijakan baru itu tentunya juga lebih menjawab segala kebutuhan yang diperlukan untuk melengkapi data kependudukan. Untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan maka pemerintah merumuskan sebuah kebijakan baru yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). SIAK merupakan suatu sistem informasi berbasis Informasi Teknologi (IT) yang

disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi dibidang kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi dan juga membantu bagi petugas di jajaran Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didalam menyelenggarakan layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pada dasarnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan sub sistem dari sistem Administrasi Negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah). Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diarahkan pada pemenuhan hak asasi setiap orang di bidang pelayanan Administrasi Kependudukan, pemenuhan data statistik kependudukan secara nasional, regional, dan lokal serta dukungan terhadap pembangunan Sistem Administrasi Kependudukan guna meningkatkan pemberian pelayanan publik tanpa diskriminasi.

Pemanfaatan atau Implementasi teknologi informasi dalam kegiatan operasional organisasi akan memberikan dampak yang cukup signifikan bukan hanya dari efektifitas dan efisiensi kerja tetapi juga terhadap budaya kerja baik secara personal, antar unit, maupun keseluruhan institusi. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Buleleng berdasarkan Pedoman utama penerapan SIAK diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan umum dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan (Peraturan Daerah

Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Paragraf 14, Pasal 52).

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng hanya memiliki *database* kependudukan yang ada di Kecamatan dan belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dengan Kabupaten maupun secara nasional. Salah satu tujuan dari dibentuknya Sistem Administrasi Kependudukan adalah untuk mengintegrasikan data base kependudukan untuk kepentingan-kepentingan lainnya, misalnya untuk kepentingan data statistik penduduk, perpajakan, imigrasi, dan lainnya. Namun hal tersebut belum dapat diterapkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng?

METODE PENELITIAN

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis penelitian ilmu hukum *empiris* yang mana menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, artinya jenis pendekatan yang beranjak dari norma atau aturan hukum yang ada, kemudian disesuaikan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Penelitian ilmu hukum *empiris* dilakukan apabila adanya kesenjangan *das solen* dengan *das sein*, dimana kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara teoritis dengan fakta hukum. “Tujuan dari penelitian ilmu hukum empiris adalah untuk mengetahui sejauh mana hukum berjalan di masyarakat” (Bahdr Jhon Nasution, 2008: 125).

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif, menggambarkan pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sesuai atau tidak dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 yang mengatur tentang pelaksanaan Administrasi Kependudukan serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

Penelitian dilaksanakan di Pemerintahan Kabupaten Buleleng khususnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 152 Singaraja.

Dalam penelitian ini digunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama yang berupa tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti (Lexy. J. Moeleong, 1994: 52). Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, koran, majalah, internet serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, wawancara, dan observasi, data yang terkumpul diolah secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.

Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Tujuan dari penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga terwujudnya pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Sebagai suatu produk kebijakan publik, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) memiliki berbagai landasan hukum didalam implementasinya. Payung hukum yang menjadi pedoman utama didalam penerapan SIAK adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu juga masih terdapat berbagai peraturan pendukung lainnya sebagai penjelasan mengenai konsep maupun teknis SIAK. Peraturan tersebut antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Penggunaan *software* aplikasi SIAK berasal dari pemerintah pusat dan diberlakukan seragam di seluruh Indonesia. Untuk pengoperasian SIAK dan penggunaan perangkat komputer dan perangkat penunjang lainnya hanya ditempatkan di bidang-bidang yang menangani teknis SIAK secara langsung yaitu bidang Administrasi Kependudukan.

Dari hasil wawancara, terlihat bahwa dalam pembangunan infrastruktur SIAK masih belum optimal, dapat terlihat dari lambatnya pembangunan *tower* untuk jaringan komunikasi data membuat sering terganggunya transaksi data antara kecamatan dan dinas karena tidak ada jaringan komunikasi data secara *online*. Selain itu, proses *back-up* data juga masih dilakukan secara manual dengan melakukan *back-up* seminggu sekali menggunakan *hardisk eksternal*.

Sebagai kebijakan yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) membutuhkan pembangunan sarana-prasarana yang modern untuk menunjang dalam proses pengimplementasian kebijakan. Sarana-prasarana tersebut dimulai dari program aplikasi (*software*) yang berstandar nasional, *database* yang mampu mengolah data dalam jumlah yang tinggi secara cepat, perangkat komputer yang berkemampuan tinggi, perangkat printer, serta infrastruktur jaringan komunikasi data melalui internet dan frekuensi radio untuk proses transaksi data secara *online*.

Database SIAK yang menyimpan data kependudukan seluruh penduduk Kabupaten Buleleng masih dianggap kurang *performance*-nya. Saat ini, untuk proses *back-up* data masih dilakukan dengan menggunakan *harddisk eksternal*. Proses *back-up* dilakukan sebulan sekali saat seluruh proses transaksi data sudah selesai. Hal tersebut dinilai tidak praktis dan masih tradisional mengingat pada instansi swasta, seperti Bank, sudah melakukan *back-up* secara *real time* ketika transaksi data nasabah dilakukan. Mengingat pentingnya data kependudukan tersebut, akan sangat merugikan apabila terjadi masalah apabila saat ditengah transaksi mengalami gangguan yang menyebabkan gagalnya proses transaksi data.

Salah satu tujuan dari penerapan SIAK adalah untuk mengintegrasikan seluruh data kependudukan yang ada di kabupaten kota di Indonesia menjadi satu *database*. Namun dilapangan, saat ini proses pengintegrasian data masih *offline*.

Dalam penerapan SIAK, petugas yang mengoperasikan SIAK dibagi menjadi dua, yaitu Administrator *database* dan Operator yaitu :

1. Administrator *database* memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil dengan pendidikan paling rendah diploma III, pangkat pengatur, golongan II/c.
 - b. Telah mengikuti bimbingan teknis administrator *database* SIAK.
 - c. Memiliki sertifikat/surat keterangan sebagai administrator *database* SIAK.
 - d. Menguasai bahasa *queri*.
 - e. Menguasai konsep sistem manajemen hubungan *database*.
 - f. Menguasai perangkat lunak sistem operasi untuk *server*, dan
 - g. Menguasai program komputer *server database*.
2. Operator memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil pendidikan paling rendah SLTA/ sederajat pangkat pengatur muda, golongan II/a.
 - b. Telah mengikuti bimbingan teknis operator SIAK.
 - c. Memiliki sertifikasi operator/surat keterangan pernah menjadi operator SIAK.

Menurut aturan yang ada operator ditempatkan pada setiap bidang. Namun dilapangan tidak semua bidang terdapat operator SIAK. Berdasarkan hasil penelitian, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, bidang yang ditempatkan petugas operator adalah Bidang Administrasi Kependudukan, Bidang Pelayanan Kependudukan, serta operator yang ada di masing-masing Kecamatan yang tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng.

Salah satu tujuan dibentuknya SIAK adalah untuk mengintegrasikan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses. Hal tersebut diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007. Saat ini, proses pengintegrasian data berskala nasional masih belum dapat dilakukan.

2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.

Secara umum kendala utamanya adalah masih belum terintegrasinya data kependudukan secara nasional karena minimnya anggaran dan luasnya wilayah geografis Indonesia. Begitu pula kendala yang dialami Pemerintah Kabupaten Buleleng, karena memiliki wilayah luas dan kondisi geografis yang berbeda merupakan hal utama yang menjadi kendala di Pemerintah Kabupaten Buleleng tentang pelaksanaan dan penerapan SIAK. Pemerintah Kabupaten Buleleng mengalami kesulitan untuk mengalokasikan anggaran Penerapan SIAK berskala nasional karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan dengan membangun infrastruktur Teknologi Informasi yang modern tak sebanding dengan APBD Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Infrastruktur yang harus dibangun antara lain jaringan komunikasi data berskala nasional dan *database* kependudukan yang mampu menyimpan dan memproses data kependudukan seluruh penduduk Indonesia khususnya di Pemerintah Kabupaten Buleleng. Wilayah yang luas juga menjadi kendala tersendiri untuk berlakunya integrasi secara nasional. Sejak diterapkannya SIAK tahun 2009, pemerintah lebih serius lagi untuk mengupayakan penerapan SIAK

yang terintegrasi secara nasional antara lain dengan mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan untuk penerapan SIAK secara bertahap. Data kependudukan yang terintegrasi secara nasional akan mampu menjadi acuan bagi pemerintah pusat untuk menetapkan kebijakan berskala nasional

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Buleleng dari hasil wawancara antara lain:

1. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat Buleleng tentang pentingnya administrasi kependudukan, contohnya masih ada warga masyarakat Buleleng yang belum memiliki Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Perkawinan, Akta Kelahiran dan Administrasi lainnya.
3. Kurangnya formasi tenaga teknis PNS yang menangani pelaksanaan SIAK dan pelatihan tentang teknis pelaksanaan SIAK.
4. Kurangnya peran Pemerintah Propinsi dalam pembinaan program penataan administrasi kependudukan ke Kabupaten, sehingga menjadi kendala dalam sosialisasi ke kecamatan, desa/kelurahan tentang administrasi kependudukan.
5. Terbatasnya anggaran untuk koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Depdagri) tentang aturan dan program yang baru untuk administrasi kependudukan.
6. Belum sempurnanya program sistem informasi administrasi kependudukan, yang merupakan produk reformasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang secara terus menerus masih dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.
7. Belum terlaksananya jaringan SIAK on line antara kecamatan dengan kabupaten, sehingga data penduduk yang bersifat dinamis belum dapat akurat.
8. Petugas pelaksanaan SIAK belum disesuaikan dengan aturan yang ada mengenai gaji, operasional dan status kepegawaian karena selama ini yang

menjadi petugas Administrator dan Operator adalah pegawai kontrak dan belum ada pegawai negeri sipil, sehingga kinerjanya belum optimal.

Upaya – upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil beserta instansi-instansi yang terkait di dalamnya, sebagaimana penjelasan dari kepala bidang administrasi kependudukan adalah :

1. Melaksanakan sosialisasi yang tujuannya untuk meningkatkan animo masyarakat Buleleng tentang pentingnya Administrasi Kependudukan, Proses pemberian materi sosialisasi dilakukan oleh para pejabat struktural Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yaitu Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Kepala Seksi masing-masing. Sosialisasi tidak hanya fokus tentang penerapan SIAK, tetapi juga disosialisasikan tentang berbagai peraturan perundang-undangan tentang kependudukan, mengenai pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, serta biaya retribusi yang diberlakukan bagi masyarakat. Menurut Nyoman Arminis, S.Sos selaku kepala bidang administrasi kependudukan, sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mencegah terjadinya kesimpangsiuran di tengah masyarakat serta kesenjangan terhadap diberlakukannya kebijakan penerapan SIAK. Kebijakan pemerintah yang selalu berubah, mengharuskan sosialisasi harus dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Seperti yang diketahui bahwa SIAK merupakan program pemerintah yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Dengan demikian, SIAK juga mengalami perkembangan dari tahun ke tahun.
2. Membuka formasi untuk peningkatan sumber daya manusia dengan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah yang memiliki keterampilan di bidang SIAK atau sarjana informatika serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang materinya berhubungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

3. Menjalinkan kerjasama dan peningkatan koordinasi dengan dinas/instansi yang terkait di Provinsi melalui kunjungan kerja, pelatihan, bintek, serta sosialisasi tentang program SIAK secara bersama-sama.
4. Mengupayakan porsi anggaran yang lebih besar guna pemenuhan kebutuhan operasional program kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng melalui anggaran APBD dan APBN.
5. Melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri terhadap persoalan-persoalan yang terkait dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
6. Melaksanakan SIAK *online* murni pada anggaran tahun 2014, yang merupakan salah satu terobosan di dalam mengupayakan penataan Administrasi Kependudukan yang lebih baik dan valid, sehingga jaringan komunikasi, koordinasi dan kerjasama diantara pemerintah Kabupaten dan pusat mengenai data-data administrasi kependudukan lebih tertata rapi menuju kevalidan.
7. Peningkatan pemberian upah/gaji bagi petugas operator SIAK baik PNS atau Non PNS guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas yang ditugaskan untuk operator sehingga dapat memperlancar tugas pokoknya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian simpulan yang diperoleh antara lain :

1. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Pengadministrasian kependudukan belum berjalan secara maksimal, sebab sumber data kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasikan serta terbatasnya cakupan pelaporan yang terwujud dalam suatu sistem administrasi kependudukan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) membutuhkan pembangunan sarana - prasarana yang modern untuk menunjang dalam proses pengimplementasian kebijakan. Sarana - prasarana

tersebut dimulai dari program aplikasi (*software*) yang berstandar nasional, *database* yang mampu mengolah data dengan jumlah tinggi secara cepat, perangkat komputer yang berkemampuan tinggi, perangkat printer, serta infrastruktur jaringan komunikasi data melalui internet dan frekuensi radio untuk proses transaksi data secara *online*.

2. Faktor – faktor yang menjadi kendala dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng antara lain:
 - a. Masih Rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat Buleleng tentang pentingnya administrasi kependudukan.
 - b. Belum sempurnanya program SIAK, yang secara terus menerus masih dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.
 - c. Belum terlaksananya jaringan SIAK online antara Kecamatan dengan Kabupaten.
 - d. Petugas pelaksanaan SIAK atau disebut dengan operator belum disesuaikan dengan aturan yang ada.

Melihat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masih didapati berbagai kendala didalam penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Maka saran yang diajukan :

1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar melaksanakan sosialisasi ke Desa/Kelurahan secara bertahap guna meningkatkan animo masyarakat Buleleng tentang pentingnya administrasi kependudukan.
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng seharusnya berusaha untuk bekerja sama dengan pihak terkait agar dapat melakukan penertiban. Hal ini dimaksud agar masyarakat dapat mengetahui dan memanfaatkan program yang dijalankan oleh pemerintah setempat dan juga untuk mengingatkan masyarakat akan kepatuhannya pada aturan yang ada.

3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar lebih selektif lagi dalam memilih staf operator SIAK.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahdr Jhon Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Lexy. J. Moeleong. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.